PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

SOP STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat Pelayanan disusun sebagai pedoman penyampaian informasi mengenai komitmen dan standar pelayanan Kecamatan Anggana kepada masyarakat. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

II. Tujuan

Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai komitmen pelayanan, menjamin kepastian layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pelayanan yang profesional, transparan, mudah diakses, dan akuntabel.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Maklumat Pelayanan

"Dengan ini, Kecamatan Anggana menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima pengaduan dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku."

V. Komitmen dan Prinsip Pelayanan

- Memberikan pelayanan secara profesional, ramah, dan tidak diskriminatif.
- Menyampaikan persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan secara jelas.
- Memberikan informasi yang akurat, benar, dan mudah dipahami.
- Menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan.
- Menindaklanjuti kritik, saran, dan pengaduan masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

VI. Informasi Standar Pelayanan

Maklumat pelayanan disampaikan dengan memuat informasi pokok berikut:

- Jenis dan ruang lingkup layanan yang tersedia.
- Persyaratan dan tata cara pelayanan.
- Waktu penyelesaian pelayanan.
- Biaya atau tarif pelayanan, termasuk keterangan apabila layanan tidak dipungut biaya.
- Kanal konsultasi, pengaduan, dan penyampaian saran.
- Komitmen penyelenggara dalam menjaga kualitas pelayanan.

VII. Media Publikasi

- Website resmi Kecamatan Anggana: https://anggana.kukarkab.go.id
- Media sosial Instagram: @kecamatan_anggana.
- Papan informasi atau maklumat pelayanan di kantor Kecamatan Anggana.
- Media informasi lain yang dikelola oleh Kecamatan Anggana sesuai kebutuhan.

VIII. Waktu Layanan dan Biaya

Pelayanan informasi PPID Kecamatan Anggana berdasarkan materi layanan yang tersedia dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 08.00–15.00 WITA. Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Untuk layanan lain, waktu dan biaya mengikuti standar pelayanan masing-masing serta ketentuan yang berlaku.

IX. Pengaduan dan Evaluasi

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran melalui kanal resmi Kecamatan Anggana. Setiap masukan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pengaduan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Email	anggana@kukarkab.go.id
Telepon/WhatsApp	0813 4872 6873
Website	https://anggana.kukarkab.go.id
Alamat	Jalan Mulawarman RT 1, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

X. Penutup

Maklumat Pelayanan menjadi wujud komitmen Kecamatan Anggana untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan penyampaian maklumat secara terbuka, masyarakat diharapkan memahami standar pelayanan serta dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN ANGGANA

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001